



**PUTUSAN**

Nomor 1160 K/Pid.Sus/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MOHAMAD DEDY ARIYANTO bin ARIYANTO;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/12 Mei 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lapangan Bola RT.002 RW.003,  
Kelurahan/Desa Parit Lalang, Kecamatan  
Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang  
Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sukoharjo tanggal 13 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO bin ARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama atau bersekutu turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana" sebagaimana diatur Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO bin ARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO bin ARIYANTO sebesar Rp13.839.302.400,00 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai dengan nominal 21 USD mata uang asing Amerika;
  - Uang tunai dengan nominal 1 RM mata uang asing Malaysia;
  - Uang tunai dengan nominal 100 BT mata uang asing Thailand;Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dengan Nomor NIK 3215011205790005;
  - 1 (satu) buah Kartu SIM A (Surat Izin Mengemudi) atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dengan Nomor SIM : 6552171100607;
  - 1 (satu) buah Kartu SIM C (Surat Izin Mengemudi) atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dengan Nomor SIM : 6552151100644;
  - 1 (satu) unit POWERBANK merek ROBOT warna putih kapasitas 8800 mAh;
  - 1 (satu) lembar Boarding Pass LION AIR JT 217 atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dari Pangkal Pinang ke Jakarta/Soekarno Hatta;
  - 4 (empat) bundel Pencatatan Transaksi dan Stock rokok tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model GT-C3322 berwarna silver hitam dengan Kode IMEI 1 : 356791/05/07 47 46/2 Kode IMEI 2 : 3567 92/05/07 47 46/0;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 Berwarna hitam abu-abu Kode IMEI 1 : 35540373519545 nomor telepon 087886158882;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ Berwarna hitam Nomor handphone 08117177650 Kode IMEI 1 : 356472096543690 Kode IMEI 2 | 356473096543698;
  - 1 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan "DO MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY" yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;
  - 1 (satu) buah Buku Bambu berwarna putih biru merk SERITI yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;
  - 1 (satu) buah dompet Kulit warna coklat merk EIGER;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO alias DEDY bin ARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga harus diduga berasal dari tindak pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.292.224.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO alias DEDY bin ARIYANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO alias DEDY bin ARIYANTO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dengan Nomor NIK 3215011205790005;
  - 1 (satu) buah Kartu SIM A (Surat Izin Mengemudi) atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dengan Nomor SIM : 6552171100607;
  - 1 (satu) buah Kartu SIM C (Surat Izin Mengemudi) atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dengan Nomor SIM : 6552151100644;
  - 1 (satu) unit POWERBANK merek ROBOT warna putih kapasitas 8800 mAh;
  - 1 (satu) buah dompet Kulit warna coklat merk EIGER;
  - Uang tunai dengan nominal 21 USD mata uang asing Amerika;
  - Uang tunai dengan nominal 1 RM mata uang asing Malaysia;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan nominal 100 BT mata uang asing Thailand;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass LION AIR JT 217 atas nama Mohamad Dedy Ariyanto dari Pangkal Pinang ke Jakarta/ Soekarno Hatta;
- 4 (empat) bundel Pencatatan Transaksi dan Stock rokok tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan "DO MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY" yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;
- 1 (satu) buah Buku Bambu berwarna putih biru merk SERITI yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model GT-C3322 berwarna silver hitam dengan Kode IMEI 1 : 356791/05/07 47 46/2 Kode IMEI 2 : 3567 92/05/07 47 46/0;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 berwarna hitam abu-abu Kode IMEI 1 : 35540373519545 nomor telepon 087886158882;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ Berwarna hitam Nomor handphone 08117177650 Kode IMEI 1 : 356472096543690 Kode IMEI 2 I 356473096543698;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 316/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 15 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO alias DEDY bin ARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga harus diduga berasal dari tindak pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.292.224.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO alias DEDY bin ARIYANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MOHAMAD DEDY ARIYANTO alias DEDY bin ARIYANTO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 8, dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019;
  - Barang bukti poin 9 sampai dengan poin 12, dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019;
  - Barang bukti poin 13 sampai dengan poin 15, dirampas untuk Negara, selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skh, tanggal 5 September 2019;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020





Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid.Sus/2019/PN Skh. *juncto* Nomor 316/PID.SUS/2019/PT SMG *juncto* Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Skh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020



2. Bahwa Terdakwa terbukti sudah bekerja sama dengan Herry Fahrudin sebagai penyedia rokok tanpa pita cukai yang akan dikirim ke Bangka Belitung, tetapi kerja sama itu akhirnya diketahui aparat dan mereka ditangkap di Hotel Sala Yogyakarta;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara dan harus dijatuhi pidana;
4. Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **4 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)